
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): Perannya Dalam Pembangunan Kota Banda Aceh (1983-2015)

Widia Munira

Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Jabal Ghafur (Unigha), Sigli

ABSTRACT

The study, titled "The Role of Regional Development Planning Board (Bappeda) in Banda Aceh City Development, 1983 to 2015", aims to explain the role of Bappeda Kota Banda Aceh and the planning process and the development of these obstacles. The method used in this study is a critical historical method (historical) with a qualitative approach. The resources obtained from the Office of BAPPEDA Banda Aceh, as well as interviews with the characters involved in this study. The results showed that Bappeda Kota Banda Aceh has a very important role towards the development of the city of Banda Aceh. Development planning process Banda Aceh to formulate a basic pattern of development that is and apply the long term to the regions and develop plans of regional development by carrying out coordination with related institutions, overseeing the preparation and conduct research on issues and a potential source area of Banda Aceh, In the process of development planning in Banda Aceh, there are certainly obstacles such as frequent changes in regulations and legislation, thus weakening coordination and communication among the institutions involved.

Key words: The role, Planning, City of Banda Aceh.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kota Banda Aceh, 1983-2015", ini bertujuan menjelaskan peranan Bappeda Kota Banda Aceh serta proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis (historis) dengan pendekatan kualitatif. Sumber-sumber yang diperoleh berasal dari Kantor BAPPEDA Kota Banda Aceh, serta wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses pembangunan kota Banda Aceh. Proses perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh merumuskan suatu pola dasar pembangunan yang bersifat dan berlaku jangka panjang bagi daerah yang bersangkutan dan menyusun rencana-rencana pembangunan daerah dengan cara melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, mengawasi persiapan serta mengadakan penelitian tentang permasalahan dan sumber potensi daerah Kota Banda Aceh. Dalam proses perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh, tentu ada kendala seperti sering berubahnya peraturan dan undang-undang, sehingga melemahnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga yang terkait.

Kata kunci: Perannan, BAPPEDA, Kota Banda Aceh.

Author correspondence

Email: munirawidia@yahoo.com

Available online at <http://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/>



PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu wilayah Republik Indonesia yang terhambat memulai pembangunan hampir semua bidang. Hingga akhir tahun 1960-an masyarakat Aceh terutama masyarakat pedalaman yang belum menikmati kemerdekaan seperti dalam bidang pembangunan. Kondisi demikian sedikit banyak dapat dipahami sebagai akibat perang yang berkepanjangan (Zikria dkk, 2008:3).

Dalam upaya mendorong pembangunan Aceh pasca konflik yang berkepanjangan Gubernur A. Muzakir Walad menggagas terbentuknya sebuah lembaga Badan Pertimbangan dan Perencanaan Pembangunan (BP3D) tahun 1967 di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. BP3D tidak berumur panjang karena setahun kemudian Gubernur meleburnya menjadi badan baru bernama Badan Perencana Pembangunan Aceh (BPPA) Atau sering juga disebut Aceh Development Board (ADB). Terbentuknya ADB berdasarkan keputusan Gubernur Aceh No. 53/III/1968 tanggal 26 Juni 1968. Kemudian pada tahun 1975 ADB diubah menjadi Bappeda oleh Presiden Republik Indonesia.

Gagasan ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Jakarta dengan membentuk lembaga sejenis ditingkat nasional yang saat ini dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Seiring terbentuknya Kotamadya Banda Aceh pada tahun 1963 berdasarkan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, maka pada tahun 1983 dibentuk juga Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotamadya Banda Aceh. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi ekonomi, fisik sosial budaya serta pengendalian dan evaluasi (www.bappeda.bandaacehkota.go.id, diakses 22 Januari 2015).

Sejak berdirinya Bappeda di Kota Banda Aceh sangat banyak perubahan yang terjadi, baik di bidang infrastruktur, maupun dalam pemerintahan. Banyak instansi yang terlibat dalam pembangunan Kota Banda Aceh, salah satunya adalah Bappeda. Peran Bappeda dalam pembangunan Kota Banda Aceh sangat signifikan, terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai badan perencanaan pembangunan di daerah Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejarah berdirinya BAPPEDA Kota Banda Aceh; (2) Fungsi dan Tugas Bappeda Kota Banda Aceh; (3) Proses Perencanaan Pembangunan dari Bappeda Kota Banda Aceh; (4) Peran Bappeda Kota Banda Aceh dalam Pembangunan di Kota Banda Aceh; dan (5) Kendala-kedala yang dihadapi oleh Bappeda Kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Jane Richie dalam Moleong Laxy (2007:6), penelitian

kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Senada dengan itu Maleong Laxy sendiri mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Sementara metode yang digunakan adalah metode sejarah. Suhartono W. Pranoto (2006:11), mengemukakan metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek atau dengan kata lain metode merupakan cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur. Karena penelitian ini bertujuan merekonstruksi masa lalu, maka metode yang digunakan metode sejarah. Gilbert J. Garraghan dalam Dudung Abdurrahman (1999:43) mengemukakan bahwa metodesejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sistesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk yang tertulis.

Untuk langkah kerja, penulis mengambil prosedur yang dikemukakan oleh Gottchalk dalam Dudung Abdurrahman (1999: 44) sebagai berikut :

1. Pengumpulan objek yang berasal suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan relevan.
2. Menyingkirkan bahan-bahan yang dianggap tidak otentik.
3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik.

4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti.

Dalam proses pengumpulan data, dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara, guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Setelah memperoleh data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik metode penelitian sejarah, dengan cara melakukan kritik sumber, baik secara intern maupun ekstern tentang keaslian dari sumber data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya peneliti memberikan penafsiran dengan teknik deskripsi, narasi dan analisis. Langkah terakhir adalah peneliti melakukan histotografi atau penulisan sejarah berdasarkan data yang telah ada ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah (Sjamsuddin, 2007:155-157).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Keberadaan wilayah geografis Kota Banda Aceh terletak antara 05 16' 15" - 05 36' 16" Lintang Utara dan 95 16' 15" - 95 22' 35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Desa. Luas wilayah administratif Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau kisaran 61, 36 Km².

Banda Aceh telah dikenal sebagai ibukota Kerajaan Aceh Darussalam sejak tahun 1205 dan merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota ini didirikan pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601H (22 April 1205) oleh Sultan Alaidin Johansyah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri. Berdasarkan hal tersebut maka diaturlah Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 1988 yang menetapkan

tanggal 22 April 1205 sebagai tanggal berdirinya kota tersebut. Banda Aceh Darussalam pernah menderita kehancuran pada waktu pecah "Perang Saudara" antara Sultan yang berkuasa dengan adik-adiknya, peristiwa ini dilukiskan oleh Teungku Dirukam dalam karya sastranya Hikayat Pocut Muhammad (www.bandaacehkota.go.id, diakses 05 Mei 2015).

Selain itu dalam beberapa catatan sejarah, diketahui bahwa Laksamana dari kerajaan Cina, Cheng Ho pernah singgah di Banda Aceh dalam ekspedisi pertamanya antara tahun 1405-1407 setelah singgah terlebih dahulu di Palembang. Pada saat itu kerajaan Aceh dikenal dengan kerajaan Samudera Pasai. Pada saat itu Cheng Ho memberikan lonceng raksasa "Cakra Donya" kepada Sultan Aceh, untuk rujukan yang kini tersimpan di museum Banda Aceh.

Pada saat terjadi perang melawan ancaman kolonialisme, Banda Aceh menjadi pusat perlawanan Sultan dan rakyat Aceh selama 70 tahun sebagai jawaban atas ultimatum Kerajaan Belanda yang bertanggal 26 Maret 1837. Setelah rakyat Aceh kalah dalam peperangan ini maka diatas puing kota ini pemerintahan kolonial Belanda mendirikan Kutaraja yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Van Swieten di Batavia dengan beslit yang bertanggal 16 Maret 1874.

Pergantian nama ini banyak terjadi pertentangan di kalangan para tentara Kolonial Belanda yang pernah bertugas dan mereka beranggapan bahwa Van Swieten hanya mencari muka pada Kerajaan Belanda karena telah berhasil menaklukkan para

pejuang Aceh dan mereka meragukannya.

Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963. Kota Banda Aceh dengan kebesaran sejarahnya, mewariskan budaya bernuansa Islami dan adat-istiadat yang sangat mempesona. Warisan kebesaran budaya ini, tentunya harus dapat dipelihara dan dilestarikan untuk kehidupan masa sekarang maupun untuk generasi yang akan datang melalui pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Apalagi hadirnya regulasi berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh memberikan peluang yang sangat besar kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten daerah yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat sendiri (Nurdin, 2011:140).

Sejarah Berdirinya Bappeda Kota Banda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh merupakan lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dibentuk dibentuk berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan

sektoral dan pembangunan daerah.

2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

Bertitik tolak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan surat keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 061/390/1981 tanggal 11 November 1981 yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah secara profesional dan lingkungan Kota Banda Aceh terpadu, terkoordinasi, menyeluruh berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan. Lembaga ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banda Aceh (litbang Bappeda Kota Banda Aceh).

Fungsi dan Tugas Bappeda Kota Banda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup perencanaan pembangunan daerah.
2. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Melakukan pemeriksaan kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja SKPD).
3. Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program Provinsi dan diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Kota Banda Aceh.
5. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh bersama dengan TAPD, dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Melakukan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota.

Secara umum kegiatan diatas dilakukan melalui mekanisme penyusunan rencana tahunan secara bertahap mulai dari bermusyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang merupakan wahana untuk menyerap berbagai usulan masyarakat dalam proses pembangunan. Musyawarah dilakukan pertama di lingkungan kelurahan kemudian dibahas ke musyawarah kecamatan, bulan berikutnya untuk menentukan prioritas usulan yang akan diajukan pada Pemerintah Kota. Pada tahap ini peran BAPPEDA Kota Banda Aceh sebagai pihak yang menentukan prioritas usulan pembangunan yang akan diajukan pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBA) tahun berikutnya.

Visi dan Misi Bappeda Kota Banda Aceh

Adapun visi dan misi Bappeda Kota Banda Aceh sebagai Berikut:

Visi: Perencanaan pembangunan kota yang dibuat untuk mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang partisipatif dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani.
Misi: Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja aparatur perencanaan pembangunan yang profesional.
- b. Memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan partisipatif.

- d. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- e. Memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada seluruh stakeholder perencanaan.
- f. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui proses yang partisipatif.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perencana demi mendukung peningkatan kualitas perencanaan.
- h. Meningkatkan pembinaan disiplin dan kesejahteraan aparatur. Sehingga Bappeda Kota Banda Aceh Mempunyai motto *"perencanaan yang baik merupakan tujuan kami"*.

Peran Bappeda Kota Banda Aceh dalam Pembangunan di Kota Banda Aceh

Bappeda Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 061/390/1981 tanggal 11 November 1981 yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Dalam meningkatkan pembangunan Kota Banda Aceh Bappeda kota Banda Aceh sudah menjalin kerja sama dengan daerah tetangga melalui program Basajan (Banda Aceh, Sabang dan Jantho). Peran Bappeda Kota Banda Aceh sebagai perencana pembangunan daerah sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kota Banda Aceh berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan pengendali pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah seperti RPJM, RPJP dan Renstra SKPD.

a. Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Kota Banda Aceh 2000-2015

Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota
Banda Aceh mempunyai peranan yang
sangat strategis sehingga perlu
dilakukan secara sistematis, terarah,
terpadu dan menyeluruh melalui kajian
mendalam dengan melibatkan berbagai
pihak yang berkepentingan serta
mempertimbangkan isu-isu strategis
yang berkembang baik di level lokal,
regional, nasional maupun global.

Berkaitan dengan penjelasan di atas
kepala Bappeda kota Banda Aceh
menjelaskan, penyusunan rencana
pembangunan jangka panjang
merupakan suatu keharusan bagi
pemerintah daerah yang mempunyai
nilai sangat tinggi karena untuk
pertama kalinya dilakukan sebagai
akibat dari perubahan paradigma dan
format perencanaan pembangunan
secara nasional (wawancara:
Muhammad Ridha, 04 Agustus 2015).

b. Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2006-2010

Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) merupakan kewajiban daerah
sebagai amanat Undang-Undang No.
32 tahun 2004 tentang pemerintah
daerah, Undang-Undang No. 25 tahun
2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional serta peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, melalui
keterlibatan semua pemangku
kepentingan di Bappeda baik unsur
pimpinan, unsur staf sekretariat
maupun unsur pelaksana bidang.

c. Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) SKPD

Rencana Strategis (Renstra)
Bappeda Kota Banda Aceh Tahun
2012-2017 merupakan dokumen
perencanaan Bappeda untuk periode 5

(lima) tahun. Renstra SKPD menjadi
instrumen penting dalam pembangunan
daerah karena memiliki fungsi dan
peran yang strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pengelolaan pembangunan daerah.
Renstra SKPD merupakan bagian
integral dalam sistem perencanaan
pembangunan, disusun dengan
berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) dan selanjutnya menjadi
pedoman dalam penyusunan rencana
kerja SKPD atau rencana pembangunan
tahunan (wawancara: Muhammad
Ridha, 04 Agustus 2015).

Bappeda sebagai salah satu SKPD
Pemerintah Kota Banda Aceh
mempunyai tugas pokok membantu
Walikota dalam urusan perencanaan
dan pengendalian pembangunan
daerah. penyelenggaraan urusan
perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah tercantum dalam
RPJP Kota Banda Aceh 2007-2027 dan
kedudukan Bappeda untuk
penyelenggaraan program perencanaan
dan pengendalian pembangunan daerah
dinyatakan dalam RPJMD.

**Proses Perencanaan Pembangunan dari
Bappeda Kota Banda Aceh**

Penetapan Kebijakan Program Kegiatan

Adapun strategi yang akan
dilaksanakan ke dalam penetapan
kebijakan, program-program dan
kegiatan di Bappeda adalah:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur
melalui keikutsertaan dalam
diklat perencanaan, diklat
kepemimpinan, dan teknis
fungsional perencana.
2. Membangun koordinasi dan
kerjasama lintas SKPD, lintas
Pemerintahan dan lintas
stakeholders lainnya.
3. Menyusun dokumen
perencanaan yang partisipatif

dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya.

4. Membangun sistem database yang dapat diakses secara *on line*.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Kota Banda Aceh

Adapun kebijakan yang dilakukan Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk melaksanakan pembangunan Kota Banda Aceh adalah :

1. Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparatur perencana pada diklat-diklat.
2. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif.
3. Membangun komitmen antar pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan.
4. Pemeliharaan dan pengembangan database yang terkoneksi dengan SKPD.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Rencana Kerja, Program dan Kegiatan SKPD Tahunan

Bappeda Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dalam RKT 2014 dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh. Pada Tahun 2014 Bappeda Kota

Banda Aceh telah melaksanakan 8 (delapan) Program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Data Informasi, Program Kerjasama Pembangunan, Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Perjanjian Kinerja SKPD

Penetapan Kinerja merupakan suatu hasil kesepakatan kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Hal ini merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kota Banda Aceh

Secara keseluruhan perencanaan pembangunan di kota Banda Aceh memang hampir sebagian besar telah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi Bappeda Kota Banda Aceh yang menjadi penghambat dalam perencanaan pembangunan di kota Banda Aceh. Sehingga apabila kita lihat, meskipun sudah direncanakan dengan baik namun dalam pelaksanaan

pembangunannya apresiasi masyarakat masih belum terealisasi dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi mencapai target dan sasaran sesuai dengan Renstra dan RPJM Kota Banda Aceh, Bappeda mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sering berubah-ubah. Peraturan yang kerap kali berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan. Format yang berubah-ubah setiap tahun menyebabkan Banda Aceh setiap tahun berada dalam proses pembelajaran. Hal ini menyulitkan Bappeda dalam melakukan evaluasi dan penilaian keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
- b. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas menyusun dokumen perencanaan, Bappeda memegang fungsi koordinasi dan komunikasi dengan seluruh SKPD dan instansi terkait lainnya. Namun demikian, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan masih lemah. Baik dari pihak Bappeda maupun dari pihak SKPD sehingga sering timbul kesalahpahaman yang dapat berakibat buruk bagi kegiatan perencanaan kota.
- c. Tumpang tindih dan ketidakjelasan wewenang dan tupoksi. Sangat eratnya hubungan antara proses perencanaan dan penganggaran sering menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat terhadap tidak efektifnya proses perencanaan.
- d. Rendahnya kesadaran SKPD akan pentingnya dokumen perencanaan, rendahnya kesadaran SKPD akan pentingnya dokumen perencanaan terbukti pada tidak sinkronnya program SKPD dengan perencanaan dalam dokumen RPJMD. Indikator yang tidak jelas, sasaran dan target yang tidak ditetapkan menjadi masalah disetiap tahunnya.
- e. Kenaikan harga-harga barang baik disebabkan oleh kenaikan nilai kurs dollar, maupun kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang berimbas pada kenaikan harga barang terutama barang elektronik, komputer, kelengkapan komputer dan lain-lain (wawancara, 06 Agustus 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Bappeda Kota Banda Aceh sejak mulai dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 061/390/1981 tanggal 11 November 1981 mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses pembangunan kota Banda Aceh. Sejak pertama berdiri pada tahun 1983 Bappeda Kota Banda Aceh telah meningkatkan pembangunan kota Banda Aceh dengan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai daerah dalam kota Banda Aceh. Bappeda Kota Banda Aceh juga ikut berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan pengendali dalam pelaksanaan berbagai program seperti RPJM, RPJP dan Renstra SKPD.

Proses perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh dimulai dengan perumusan suatu pola dasar pembangunan yang bersifat dan berlaku jangka panjang bagi daerah yang bersangkutan. Selain itu juga menyusun rencana-rencana pembangunan daerah, melaksanakan

koordinasi dengan instansi terkait, mengawasi persiapan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta mengadakan penelitian tentang permasalahan dan sumber potensi daerah Kota Banda Aceh.

Bappeda Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah Walikota Banda Aceh dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kota Banda Aceh, selama menjalankan tugasnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bappeda kota Banda Aceh seperti peraturan dan undang-undang serta kebijakan yang sering berubah, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga yang terkait, rendahnya kesadaran SKPD, sampai terjadinya kenaikan harga barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Kota Banda Aceh dalam Angka 2012*. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh.
- Chandra M., Gustama. (2013). *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan*.
- Hendra, R. (2012). *Tugas dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Daerah di Kota Padang*.
- Hugiono, Dkk. (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (2001). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lewis, W. Arthur. (1994). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Macandrews, Colin Dkk. (2003). *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nurdin, M. (2011). *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Indomedia Global.
- Pranoto, W. S. (2006). *Teori Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratu, C. (2011). *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Manado*.
- Situmorang, M. Victor. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodelogi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Surachmad, W. (2003). *Pengantar Metode Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Widjaja, H. (2001). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Kumpoter (Era Otonomi Daerah)*. Upp Stim Ykpn Yogyakarta.
- Zikria, J, dkk. (2008). *Profil BAPPEDA Aceh: dari ADB Hingga Lahirnya BAPPENAS dan BAPPEDA*. Banda Aceh: Aceh Independent Institute (AII).

Arsip:

Himpunan Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang: *Rincian Tugas Jabatan Struktural Dan Non Struktural Badan Dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh*. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh, 2010.

<http://BAPPEDA.bandaacehkota.go.id>, diakses 22 Januari 2015.

<http://bandaacehkota.go.id>, diakses 05 Mei 2015.